



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 54/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi PNS;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumbawa Barat Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Penghargaan bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam Pemberian Penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 11 Juli 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 54/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/VII/2020
TANGGAL : 11 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penetapan Keputusan	Alur kerja dimulai dengan menetapkan keputusan KPU tentang Pembentukan Tim Penilai	Ketua KPU kabupaten Sumbawa Barat	2 (dua) hari	
2	Rapat	Sekretaris menginstruksikan masing-masing Bagian untuk menilai jajarannya secara berjenjang.	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	4 (empat) hari	
3	Tahap Penilaian	Kasubbag melakukan proses penilaian secara berjenjang	Kasubbag masing-masing bagian	2 (dua) hari	
4	Penetapan 2 nama PNS Penerima Penghargaan	Tim Penilai Akhir Menetapkan 2 Nama PNS Di Lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan PNS terbaik	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	1 (satu) hari	

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 11 Juli 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

ttd
AGUS SALIM

